



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

TOHARI BIN RADI umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sejuwet RT.02 RW. 08, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orangtua/wali calon suami;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan, nama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI, tanggal lahir 28 April 2002 (umur 18 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wirausaha Warung Makan, tempat tinggal di Dusun Sejuwet RT.02 RW. 08, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan calon istrinya nama ULYANAWATI BINTI SAPARI, tanggal lahir 02 Nopember 2003 (umur 16 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Karandowo, RT.05 RW. 02, Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 1 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 bulan bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan catin laki-laki usianya kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa istri Pemohon yang bernama UMU KHOIRIYAH mengalami kecelakaan dan sedang opname di RS Bedah Mitra Sehat sesuai surat

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Opname terlampir sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon seorang diri

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI) dengan calon istrinya nama ULYANAWATI BINTI SAPARI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI, tanggal lahir 28 April

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 (umur 18 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wirausaha Warung Makan, tempat tinggal di Dusun Sejuwet RT.02 RW. 08, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan ULYANAWATI BINTI SAPARI sebagai calon istri sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Pemohon sudah melamar calon istri (ULYANAWATI BINTI SAPARI) dan orang tuanya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon sebagai calon suami, sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan calon istri tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI, tanggal lahir 02 Nopember 2003 (umur 16 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Karandowo, RT.05 RW. 02, Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah kenal sejak yang lalu dengan anak Pemohon bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon istri anak Pemohon telah dilamar oleh Pemohon, dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama SAPARI BIN SUKRI, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Karandowo, RT.05 RW. 02, Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon adalah bapak kandung dari anak yang bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Pemohon (TOHARI BIN RADH) telah melamar ULYANAWATI BINTI SAPARI dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan, dan penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor: B-486/Kua.15.17.2/PW.01.7/2020, Bukti tersebut bermeterai cukup.

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 16 hal.



Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, Nomor: 3523133112700002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31-08-2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 3523182709180003, tanggal 27-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga istri Pemohon, Nomor: 3524082307180002, tanggal 01-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat keterangan istri Pemohon, tanggal 10-08-2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bedah Mitra Sehat, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI, Nomor: 16623/DK/2008 tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI, Nomor 094/05.71/414.103.019/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Palang Kabupaten Tuban, tanggal 04 Agustus 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Dokter An. ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Palang Kabupaten Tuban, tanggal 4 Agustus 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi Ijazah An. ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI, Nomor DN-05 DI/06 0063101, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 02 Juni 2017, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya :

Saksi I : NURADI BIN KASIRUN, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sejuwet RT.02 RW. 08, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI dengan calon istrinya bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI namun ditolak KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon sudah kenal dengan calon istrinya sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar 1 bulan yang lalu.

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat Pemohon melamar pada orang tua calon istri dan diterima oleh orang tua calon istrinya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Saksi II : WAHYUDI BIN SAPARI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sejuwet RT.02 RW. 08, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban; dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengurus dispensasi kawin anaknya bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon istrinya pada 1 bulan yang lalu dan orang tua calon istri telah menerima dan merestui.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pejelasanannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor: B-486/Kua.15.17.2/PW.01.7/2020, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI dengan ULYANAWATI BINTI SAPARI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 , P.3 dan P.4 adalah bukti surat berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3523133112700002 tanggal 31-08-2018 dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama istri Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti Surat Sakit atas nama istri Pemohon tanggal 10-08-2020 yang dikeluarkan oleh rumah sakit bedah Mitra Sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter anak Pemohon, dari Puskesmas Palang, Kabupaten Tuban Nomor: 094/05/71/414.103.019/2020 tanggal 04 Agustus 2020 dan Hasil Pemeriksaan dari dokter terbukti bahwa anak Pemohon sehat Jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, berupa Fotokopi Ijazah atas nama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 11 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI, umur 18 tahun 3 bulan, menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI, umur 16 tahun 9 bulan, sejak 6 bulan yang lalu dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 12 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 13 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 14 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Ashbah Wan Nadhaair Karya Imam Asy-Suyuti halaman 97 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI untuk menikah dengan perempuan bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 15 dari 16 hal.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ALDI DWI TEGUH PRASETYO BIN TOHARI untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama ULYANAWATI BINTI SAPARI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh WAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. MUHSIN, MH.

Panitera Pengganti

WAWAN, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 51.500,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 125.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp. 10.000,-  |

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 16 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima  
ratus rupiah)

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 17 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)